



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan ..., Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rumah Ibu Sinem KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 19 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10/06/2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/054/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun 8 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di KABUPATEN MADIUN, kemudian pada bulan November 2022 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Rumah Ibu Sinem KABUPATEN MADIUN, Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kurang lebih pada November 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

3.1. Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih faham yang berujung pertengkaran;

3.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan bahkan Tergugat seringkali mengambil uang simpanan Penggugat tanpa seijin Penggugat;

4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut diatas pada bulan November 2022 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alamat tersebut diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebarkan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 22 Pebruari 2024, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak bertemu Tergugat dan berdasarkan keterangan perangkat desa setempat, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan bahwasannya alamat Tergugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat adalah alamat tempat tinggal orang tua Tergugat dan senyatanya Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas), Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun tidak bertemu dan telah ternyata berdasarkan keterangan perangkat desa setempat, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat di persidangan telah pula membenarkan isi dari berita acara relas Tergugat tersebut bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencantuman identitas dalam hal ini alamat tempat tinggal Tergugat senyatanya tidak semata-mata memudahkan Jurusita dalam melakukan pemanggilan, akan tetapi agar Tergugat dapat menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan membela kepentingannya. Sehingga dengan tidak jelasnya alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan Tergugat tidak dapat membela kepentingannya. Dan jika ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga akan sulit dan tidak mungkin bagi Tergugat untuk menghadap di persidangan jika panggilan tidak sampai kepadanya;

Menimbang, bahwa pencantuman alamat tempat tinggal dalam hal ini tempat tinggal riil salah satu pihak merupakan bagian dari identitas yang harus dicantumkan secara jelas dan terang karena merupakan faktor *essensial* syarat formal sebuah gugatan atau permohonan dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O/Niet Onvankelijik Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Siti Marhamah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Wahib Latukau, S.H.I.

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b.	Pan	Rp.	20.000,00
	ggilan			
	Pertama P			
	dan T			
	c.	Red	Rp.	10.000,00
	aksi			
2.	Bia	Rp.	100.000,00	
	ya proses			
3.	Pan	Rp.	450.000,00	
	ggilan			
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
	JUMLAH	Rp	620.000,0	0

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.